

PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN MENINGGAL DUNIA DENGAN ANAK SEBAGAI TERSANGKA DI POLRES JEPARA

Hendra Wijaya Manurung¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta
Email : hendramanurungptik69@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Penyidikan, Kecelakaan
lalu lintas, tersangka
anak

Penanganan Laka Lintas adalah salah satu pelaksanaan tugas fungsi Kepolisian Republik Indonesia. Meningkatnya jumlah angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara setiap tahunnya, khususnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka, membutuhkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menganalisa proses penyidikan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah meliputi deskripsi terjadinya kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia yang melibatkan anak sebagai tersangka di Polres Jepara, Proses penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas korban meninggal dunia yang melibatkan anak sebagai tersangka di Polres Jepara serta Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyidikan unit Laka Lintas Polres Jepara terhadap kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Adapun teori yang digunakan teori manajemen, teori penegakan hukum, konsep manajemen lalu lintas, konsep kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas serta konsep dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi Laka Lintas di wilayah hukum Polres Jepara. Selanjutnya membahas proses penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas korban meninggal dunia yang melibatkan anak sebagai tersangka di Polres Jepara yang tidak sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian terakhir menganalisa faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana dan fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan yang mempengaruhi proses penyidikan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara.

ABSTRACT

Keywords:

Investigations, traffic
accidents, child suspects

Handling traffic accidents is one of the implementation of the duties and functions of the Republic of Indonesia Police. The increasing number of traffic accidents in the Jepara Police jurisdiction every year, especially traffic accidents involving children as suspects, requires handling in accordance with the provisions of the applicable laws. This study analyzes the process of investigating a traffic accident victim who died with a child as a suspect at the Jepara Police. The problems raised in this research include a description of the occurrence of a traffic accident involving a death victim involving a child as a suspect at the Jepara Police, the process of investigating a traffic accident involving a death victim involving a child as a suspect at the Jepara Police and factors that influence the investigation of the accident unit. Then the Jepara Police for a traffic accident the victim died with a child as a suspect. This research uses a qualitative approach with a normative juridical approach with

analytical descriptive research specifications. The theories used are management theory, law enforcement theory, traffic management concepts, traffic accident concepts, factors causing traffic accidents as well as concepts and rights. children in conflict with the law. This study discusses the factors that cause many accidents to occur in the jurisdiction of the Jepara Police. Next, we discuss the process of investigating traffic accidents involving fatalities involving children as suspects at Jepara Police, which is not in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Then finally analyze legal factors; law enforcement factors; facilities and facilities factors; community factors; and cultural factors that influence the process of investigating traffic accidents where victims die with children as suspects at Jepara Police..

PENDAHULUAN

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan letak ibukota di Jepara Luas wilayah daratan Kabupaten Jepara terdiri dari 100.413,189 ha, dan dari luas daratan tersebut terdapat banyak jalan yang menjadi sarana transportasi di kabupaten Jepara. Jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat Jepara dan sarana pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu apabila terjadi permasalahan dalam berlalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran, maupun kecelakaan lalu lintas merupakan satu kewajiban bagi aparat terkait yaitu Polri pada fungsi Satuan Lalu Lintas yang berperan penting dalam menangani permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut. Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu-rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, adanya kecerobohan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal anak yang terlibat kecelakaan khususnya anak sebagai tersangka memerlukan proses penyidikan khusus dan tidak bisa disamakan dengan penyidikan orang dewasa seperti halnya yang diamanatkan dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan pastinya membutuhkan penanganan yang tanggap, cepat, serta profesional. Oleh sebab itu sebagai pimpinan unit, dalam hal ini pada Unit Laka Lantas harus dapat memelihara motivasi yang ada pada diri anggota untuk dapat melakukan hal yang terbaik dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Polri dalam konteks ini khusus menangani kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka dengan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah hukum Polres Jepara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI dan Peraturan Kapolri No. 15 tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan lalu lintas, makayang mempunyai kewenangan dalam Sesuai dengan pasal 310 UULLAJ dijelaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Apabila kecelakaan tersebut melibatkan anak dibawah umur, terutama anak sebagai tersangka dalam kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka dalam hal proses penyidikannya tidak terlepas dari Perkap no 15 tahun 2015 tentang penanganan kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan sistem peradilan pidana Anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus Kecelakaan korban meninggal dunia dengan Nomor LP: 09/ I/ 2015/ LANTAS JEPARA dengan tersangka Ahmad Dul Hadi yang masih berumur 14 tahun. Dimana dalam hal ini Penyidik unit kecelakaan lalu lintas sudah berupaya maksimal untuk melakukan diversi pada anak, namun keluarga korban tidak mau menerima diversi sebagai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Seperti halnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (pasal 1:7), **DIVERSI** adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia nomor LP: 09/ I/ 2015/ LANTAS JEPARA dengan tersangka Ahmad Dul Hadi yang masih berumur 14 tahun. Penyidik tidak melaksanakan apa yang seharusnya menurut Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik dari mulai proses penempatan anak ketika di periksa, penyebutan anak sebagai tersangka, penyidik yang belum memiliki sertifikasi penyidik anak dan sebagainya.

Oleh karena itu, perlu dibahas deskripsi terjadinya kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia yang melibatkan anak sebagai tersangka di Polres Jepara. Serta Proses penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas korban meninggal dunia yang melibatkan anak sebagai tersangka di Polres Jepara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988 : 106). Pendekatan kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses berbeda dengan penelitian kuantitatif (Farouk Muhammad dan Djaali, 2005).

Pendekatannya ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif dan sifatnya penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti dengan sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, yakni suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya yang berkaitan dengan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara. Lokasi penelitian pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Jepara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi terjadinya kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka.

Meningkatnya angka jumlah penduduk di Kabupaten Jepara secara signifikan tentu mempengaruhi grafik mobilisasi masyarakat di daerah Kabupaten Jepara hingga mengakibatkan padatnya jumlah pengguna jalan raya di daerah tersebut. Untuk dapat mendeskripsikan terjadinya kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara, sebagai tahap awal penulis melakukan penelitian mengenai gambaran umum kondisi lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Jepara.

Berdasarkan penelaahan data yang penulis lakukan terhadap data laka lintas Polres Jepara, dari 321 kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2015, 36 diantaranya melibatkan anak pelajar, dengan klasifikasi 10 anak sebagai korban dan 26 anak lainnya sebagai tersangka. Sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap AKP. Andhika Wiratama, S.I.K. selaku Kasat Lantas Polres Jepara, yaitu akhir-akhir ini, kebanyakan kecelakaan yang terjadi melibatkan anak pelajar. Bisa sebagai korban tapi juga tidak sedikit sebagai pelaku. Mereka belum memiliki SIM tetapi mereka nekat berkendara di jalan raya, bahkan tidak sedikit kasus kecelakaan yang terjadi karena para pelajar ini mengendarai kendaraan bermotor secara ugal-ugalan dan melanggar atau tidak mematuhi tata tertib lalu lintas.

Lebih lanjut, untuk mengetahui sebab-sebab banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di Kabupaten Jepara, kemudian penulis melakukan observasi dan penelitian terhadap narasumber terkait yaitu terhadap Aipda Nanang Khosim, Brigadir Eko Sidik Priyanto, S.Pd. dan Brigadir Akhmad Jumal, S.H selaku anggota Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Jepara yang menerangkan banyaknya kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Jepara yang melibatkan anak, adalah terjadi disebabkan karena 2 faktor, faktor pertama yaitu adalah si anak itu sendiri dimana si anak yang statusnya adalah masih pelajar yang tidak punya SIM, sekarang banyak yang nekat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain itu juga saat mengemudi juga sering ugal-ugalan, tidak mematuhi lalu lintas dan tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan pengendara lain. Faktor kedua yaitu peran dan pengawasan orang tua dimana tanpa berpikir panjang, orang tua memberikan kendaraan bermotor untuk anaknya yang sebetulnya belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena umurnya yang belum cukup.

Penelaahan berkas perkara dan juga hasil observasi penulis mendapatkan gambaran bahwa ketidakmampuan anak dalam mengendarai kendaraan bermotor dengan baik dan benar termasuk didalamnya tidak mentaati peraturan tata tertib berlalulintas adalah penyebab banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara. Hal ini juga disebabkan karena secara psikologis karakter anak yang masih rentan dan tidak memikirkan bahaya bagi dirinya dan orang lain.

Di sisi lain, selain faktor anak pengendara kendaraan bermotor itu sendiri, penyebab banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara yang melibatkan anak adalah diakibatkan karena faktor peran dan pengawasan orang tua, sebagaimana wawancara yang penulis dengan masyarakat dalam hal ini orang tua anak/pelajar di Kabupaten Jepara yaitu untuk anak ke sekolah dibutuhkan alat transportasi yang mudah dan murah, maka dari itu terpaksa kami memberikan kendaraan bermotor kepada anak. Selain itu, anak lebih termotivasi dalam belajarnya karena telah diberikan kendaraan seperti teman-temannya yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dilakukan oleh penulis tersebut di atas, rendahnya pemahaman para orang tua anak dan/atau pelajar di Kabupaten Jepara terhadap tindakannya yang memberikan kendaraan bermotor kepada anak yang

statusnya masih sebagai anak dibawah umur dengan berbagai alasan kemudian berakibat pada banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara yang melibatkan anak. Hal tersebut semakin diperparah dengan kurangnya pengawasan orang tua atas penggunaan kendaraan bermotor oleh anaknya dimana anak dengan leluasa berkendara di jalan raya dengan keadaan kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membahayakan keselamatan si anak itu sendiri serta pengendara lain.

Dengan memperhatikan konsep tentang kecelakaan, jenis-jenis kecelakaan, faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas serta tupoksi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas, maka penulis menggunakan konsep-konsep tersebut untuk melakukan analisis tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia yang melibatkan anak sebagai tersangka di Polres Jepara.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis di Jepara, maka faktor dominan penyebab banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara yang melibatkan anak adalah terjadi karena 2 (dua) faktor yakni faktor anak pengendara kendaraan bermotor itu sendiri serta faktor peran dan pengawasan orang tua. Dengan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Anak Pengendara Kendaraan Bermotor Itu Sendiri

Faktor utama penyebab banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara yang melibatkan anak adalah faktor anak pengendara kendaraan bermotor itu sendiri. Bahwa kemudian ketidakmampuan anak dalam mengendarai kendaraan bermotor dengan baik dan benar termasuk didalamnya tidak mentaati peraturan tata tertib berlalu-lintas adalah penyebab banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara.

Sebagaimana berkas perkara Laka Lantas Amad Dul Hadi bin Senimin yaitu tersangka anak perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kecelakaan tersebut terjadi karena ulah Amad Dul Hadi (tersangka anak) umur 15 tahun yang mengemudikan kendaraan bermotornya secara ugal-ugalan dan tidak wajar dimana anak tersebut melakukan aksi *jumping* dengan sepeda motornya di jalan raya yang kemudian jatuh dan membentur stang pengendara sepeda motor lain disebelahnya hingga menyebabkan jatuh kemudian meninggal dunia.

2. Faktor Peran Dan Pengawasan Orang Tua

Selain faktor anak pengendara kendaraan bermotor itu sendiri sebagai faktor penyebab banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara, berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan, ditemukan fakta dari faktor lain penyebab banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara yaitu faktor peran dan pengawasan orang tua. Akibat dari rendahnya pemahaman para orang tua anak dan/atau pelajar di Kabupaten Jepara terhadap tindakannya dengan memberikan kendaraan bermotor kepada anak yang statusnya masih sebagai anak dibawah umur dengan alasan sebagai alat transportasi yang mudah dan murah bagi anak untuk bersekolah dan sebagai pemacu semangat anak agar lebih termotivasi dalam belajarnya, justru kemudian lebih condong membawa dampak negatif bagi si anak yang akhirnya berdampak pada banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara yang melibatkan anak.

Kondisi yang demikian semakin parah dengan kurangnya pengawasan orang tua setelah memberikan kendaraan bermotor kepada anak dimana anak tersebut dengan leluasa berkendara di jalan raya dengan keadaan kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membahayakan keselamatan si anak itu sendiri serta pengendara lain.

Berdasarkan uraian penyebab banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara yang melibatkan anak tersebut diatas, yakni faktor anak pengendara kendaraan bermotor itu sendiri dan faktor peran dan pengawasan orang tua, sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai persyaratan pengemudi, “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Kemudian lebih lanjut diterangkan dalam ayat (3), untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (1) Bahwasannya untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Mengenai syarat usia untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) ditentukan paling rendah usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Ijin Mengemudi A, Surat Ijin Mengemudi C, dan Surat Ijin Mengemudi D.

Kemudian lebih lanjut, terhadap pelanggaran yang kerap dilakukan serta kurangnya pemahaman pengendara kendaraan bermotor yang masih berstatus sebagai anak dibawah umur terhadap rambu- rambu lalu lintas seperti tidak menggunakan komponen keselamatan (helm dan sabuk pengaman), menyalip dengan tidak memperhatikan jarak yang aman, menerobos *traffic light*, berkendara secara tidak wajar seperti berkendara sambil memainkan *Handphone*, berkendara dengan melakukan aksi *jumping* seperti yang dilakukan oleh tersangka anak Amad Dul Hadi bin Senimin, berkendara dalam keadaan mabuk karena alkohol dan/atau mengkonsumsi narkotika dan pengendara kendaraan bermotor yang tidak memperhatikan komponen-komponen kendaraan bermotor sebelum mengendarai kendaraannya sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk meminimalisir dan/atau menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara akibat pelanggaran yang kerap dilakukan serta kurangnya pemahaman pengendara kendaraan bermotor yang masih berstatus sebagai anak dibawah umur terhadap rambu- rambu lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dapat dilakukan Satlantas Polres Jepara berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan antara lain adalah melakukan upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 208 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi

1. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas sejak usia dini. Dalam hal ini Satlantas Polres Jepara dapat melakukan kegiatan - kegiatan berupa penyuluhan dan pendidikan tentang tertib berlalu lintas dengan melibatkan siswa-siswi pelajar ke sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Jepara.

Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Korban Meninggal Dunia Dengan Anak Sebagai Tersangka Di Polres Jepara

2. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
3. Penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib.
4. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan

Proses penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas korban meninggal dunia yang melibatkan anak sebagai tersangka di Polres Jepara.

Untuk mendeskripsikan dan menguraikan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara tersebut di atas maka penulis melakukan penelaahan data hasil wawancara terhadap narasumber terkait dan penelaahan dokumen berkas perkara dari Satlantas Polres Jepara berupa berkas perkara kecelakaan lalu lintas Nomor : BP / 09 / I / 2015 / Lantas, dengan anak sebagai tersangka, sebagai berikut :

1. Berkas Perkara Nomor : BP / 09 / I / 2015 / Lantas
2. Laporan Polisi : LP / 09 / I / 2015 / Lantas, tertanggal 11 Januari 2015
3. Sangkaan Pasal : Pasal 310 ayat (4), (1) Jo. 229 (4), (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Tersangka : Amad Dul Hadi Bin Senimin
5. Uraian Singkat Perkara : Pada hari minggu tanggal 11 bulan Januari tahun dua ribu lima belas (2015), sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas, di Jl. Umum Jurusan Dk. Ombak Mati – Dk. Tukrejo tepatnya dekat persawahan, masuk wilayah Desa Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara Spm Honda Supra Fit No.Pol K-2821-FC yang dikendarai Sdr. Amad Dul Hadi Bin Senimin, 15 tahun, Pelajar SMP, Desa Bondo Rt 01/03 Kec. Bangsri Kab. Jepara (Tersangka) yang berboncengan dengan Sdr. Muhammad Arif Shofi'I Bin Suparni, 15 tahun, Pelajar, Desa Bondo Rt 02/03 Kec. Bangsri Kab. Jepara berbenturan dengan Spm Yamaha Mio GT tanpa TNKB yang dikendarai Sdr. Eko Prasetyo Bin Martono (Korban meninggal dunia), 26 tahun, Swasta, Desa Bondo Rt 04/01 Kec. Bangsri Kab. Jepara (mengalami luka CKB kemudian meninggal dunia).

Berdasarkan penelaahan data hasil wawancara terhadap narasumber terkait dan berkas perkara kecelakaan lalu lintas Nomor : BP / 09 / I / 2015 / Lantas dimana tersangka adalah masih berstatus sebagaianak tersebut di atas, dapat diketahui bahwasannya penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara hanya mengacu dan menerapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandan di dalam berkas perkara tersebut tidak ditemukan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara.

Penyidikan dan penyelidikan dilakukan oleh penyidik Unit Laka Lintas Polres Jepara setelah penyidik Unit Laka Lintas Polres Jepara menerima laporan tentang terjadi kecelakaan di wilayah hukum Polres Jepara. Hal ini sama dengan keterangan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Ipda. Bambang Suroyo selaku Kanit Laka Lintas Polres Jepara dan didapatkan hasil yaitu proses penegakan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan anak sebagai tersangka berawal dari laporan dan/atau pengaduan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Atas informasi tersebut kemudian anggota Unit Laka Lintas Polres Jepara selaku penyidik Laka Lintas mendatangi TKP untuk kemudian dilakukan TPTKP Laka Lintas dan penyelidikan. Penyelidikan dimaksud dilakukan untuk mengetahui jumlah dan keadaan korban laka lintas agar segera dapat dilakukan penanganan yang cepat dan tepat, mengetahui kronologis kejadian laka lintas untuk kemudian dapat segera dilakukan penindakan dan menjaga TKP serta barang bukti agar tetap utuh guna kepentingan penyelidikan selanjutnya.

Berdasarkan wawancara terhadap Kanit Laka Lintas Polres Jepara tersebut dapat diketahui bahwa penyelidikan adalah tahap paling awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya paksa. Proses penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Laka Lintas dengan mendatangi TKP untuk melakukan pertolongan terhadap korban laka lintas, mengamankan tersangka laka lintas, mengamankan dan menertibkan lalu lintas di lokasi TKP dan melakukan tahapan olah TKP terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut untuk kemudian mencari dan mengumpulkan barang bukti dan melakukan analisa terhadap hal tersebut guna penyidikan dan penegakan hukum selanjutnya.

Lebih lanjut dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas, berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara), menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran lalu lintas, mengamankan barangbukti dan melakukan penyidikan perkara.

Proses penyidikan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara sebagaimana proses penyidikan terhadap tersangka Amad Dul Hadi bin Senimin dalam berkas perkara kecelakaan lalu lintas Nomor :BP / 09 / I / 2015 / Lintas, didapatkan gambaran bahwa pada dasarnya mekanisme penyidikan terhadap tersangka anak tersebut adalah sama seperti penyidikan yang dilakukan terhadap orang dewasa, bahkan berdasarkan penelaahan data yang telah dilakukan, hanya mengacu dan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandan di dalam berkas perkara tersebut tidak ditemukan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh penyidik Unit Laka Lintas Polres Jepara. Mekanisme penyidikan yang diterapkan oleh penyidik Unit Laka Lintas Polres Jepara hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Penyelidikan

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 5 KUHAP kegiatan penyelidikan dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari keterangan-

keterangan dan bukti guna menentukan peristiwa yang dilaporkan. Tindakan yang dilakukan penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara selama penyelidikan meliputi pencarian keterangan identitas tersangka dan korban, saksi, pencarian, pengumpulan dan pengambilan barang bukti dengan metode tertentu seperti dengan melakukan olah TKP dan wawancara. Sebagaimana dijelaskan penyidik Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Jepara, olah TKP merupakan salah satu rangkaian dalam tahap penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Jepara terkait proses penegakan hukum dalam perkara tersebut untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dan melakukan analisa terhadap hal tersebut guna penyidikan dan penegakan hukum selanjutnya dengan mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, saksi ataupun korban untuk dilakukan penyelidikan.

Kemudian untuk mendapatkan data dan informasi terkait perkara kecelakaan lalu lintas dengan anak sebagai tersangka guna penyelidikan lanjutan setelah melakukan olah TKP, penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara melakukan wawancara (*interview*) terhadap saksi-saksi yang melihat dan mendengar langsung terjadinya perkara kecelakaan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Aipda Nanang Khosim, Brigadir Eko Sidik Priyanto, S.Pd. dan Brigadir Akhmad Jumal, S.H selaku penyidik Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Jepara, hal tersebut bertujuan untuk membuat terang peristiwa perkara kecelakaan yang terjadi dan menentukan tersangkanya sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka Laka Lantas.

2. Penangkapan

Merujuk pada Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dapat dilakukan penahanan sementara/ penangkapan terhadap tersangka karena perkara tersebut termasuk dalam kriteria tertangkap tangan. Tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Aipda Nanang Khosim, Brigadir Eko Sidik Priyanto, S.Pd. dan Brigadir Akhmad Jumal, S.H selaku penyidik Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Jepara, berdasarkan perintah atasan, terhadap tersangka Amad Dul Hadi Bin Senimin, penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara tidak melakukan penangkapan karena tersangka adalah orang di bawah umur/ anak. Kebijakan penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara atas perintah atasan untuk tidak melakukan penangkapan terhadap tersangka Amad Dul Hadi Bin Senimin karena tersangka adalah orang di bawah umur/ anak tersebut sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak-hak anak.

Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tersangka Amad Dul Hadi Bin Senimin adalah masuk dalam kategori anak. Kemudian Dalam pasal 2 Undang- undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, disebutkan salah satunya bahwa Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau

menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Yang dimaksud lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar adalah sel tahanan ketika terhadap anak tersebut dilakukan penangkapan dimana tentu anak akan berada dalam satu lingkungan dengan para tahanan pelaku kejahatan lain.

Kemudian selanjutnya, hak-hak anak untuk tidak ditangkap juga ditegaskan dalam pasal 16 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 3 huruf g UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan bahwa Setiap anak dalam proses peradilan pidana, berhak Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

3. Pemeriksaan

Setelah penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, sebagaimana dijelaskan oleh AKP. Andhika Wiratama, S.I.K. selaku Kasat Lantas Polres Jepara, Pemeriksaan terhadap tersangka anak yang dilakukan oleh penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara, dilakukan oleh penyidik yang tidak memiliki skep penyidik anak. hal tersebut dikarena tidak adanya penyidik yang memiliki skep penyidik anak di Unit Laka Lantas Polres Jepara. Kemudian sebagaimana hasil wawancara terhadap Aipda Nanang Khosim, Brigadir Eko Sidik Priyanto, S.Pd. dan Brigadir Akhmad Jumal, S.H selaku penyidik Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Jepara, didapatkan gambaran bahwasanya pada tahap pemeriksaan terhadap tersangka anak, selain pemeriksaan tidak ditempatkan pada ruang pemeriksaan khusus anak, pakaian yang digunakan oleh penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara dalam tahap pemeriksaan juga masih menggunakan seragam polisi. Lebih lanjut, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak hanya didampingi oleh orang tua, tidak ada pendampingan petugas Balai Pemasarakatan (Bapas).

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dimana penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara terhadap tersangka Amad Dul Hadi Bin Senimin tidak dilakukan oleh penyidik yang memiliki skep penyidik anak adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri. Meskipun penyidiknya adalah penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan.

Kemudian mengenai tidak adanya ruang pemeriksaan khusus anak di Polres Jepara sebagaimana temuan penulis setelah melakukan observasi, ternyata hal tersebut sejatinya telah diatur dalam Pasal 3 huruf a dan b UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan dari orang dewasa. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada intinya dijelaskan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan adanya ruang pemeriksaan khusus anak di Polres Jepara, diharapkan dapat mewujudkan prinsip hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Ketentuan ini menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka anak tersebut tidak memakan waktu lama, pemeriksaan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh si tersangka anak sehingga dapat memberi ruang bagi si tersangka anak untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Kemudian mengenai simpatik, adalah pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka anak.

4. Penahanan

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penahanan merupakan bagian dari upaya paksa dalam proses penyidikan, penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana lagi. Terkait proses penyidikan perkarakecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara, dapat diketahui bahwasannya di dalam proses penyidikan tersebut sebagaimana dilakukan penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara, terhadap tersangka anak tidak dilakukan penahan sesuai dengan perintah atasan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimandisebutkan bahwasannya penahanan terhadap anak adalah terhadap anak yang sudah berusia 14 tahun; pidana dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun; dan merupakan upaya terakhir yang dilakukan.

5. Pelimpahan berkas perkara

Langkah terakhir dalam proses penyidikan di tingkat Kepolisian sebelum dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu pemberkasan dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara terhadap tersangka Amad Dul Hadi Bin Senimin, Proses penegakan hukum tersebut dilanjutkan. Sebagaimana dijelaskan oleh AKP. Andhika Wiratama, S.I.K. selaku Kasat Lantas Polres Jepara, hal tersebut terjadi karena pihak keluarga korban menolak untuk menyelesaikan perkara secara diversidalam tahapan proses penyidikan di tingkat Kepolisian. Dalam hal melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa penyidik diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Untuk menegakan prinsip keadilan restoratif, sekaligus tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, penyidik sebenarnya memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Hal tersebut dapat dilakukan semata-mata atas pertimbangan kepentingan anak serta untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak.

Berdasarkan uraian mengenai proses dan tahapan-tahapan penyidikan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara proses penyidikan tersebut diatas, Aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini Penyidik Unit Laka Polres Jepara, tidak menerapkan secara maksimal fungsi-fungsi dalam kegiatan manajemen yang baik tersebut dalam proses penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka. Sebagaimana menurut George R. Terry dalam kegiatan manajemen yang baik, perlu dilaksanakan beberapa fungsi antara lain *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *Controlling* (pengawasan). Tidak diterapkannya secara maksimal fungsi-fungsi tersebut menyebabkan tidak tercapainya tujuan-tujuan yang menjadi target organisasi/ Institusi Kepolisian.

6. *Planning* (perencanaan)

Merujuk pada Teori Manajemen yang sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry, kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Jepara tidak menerapkan fungsi *Planning* (perencanaan) dengan tidak mempersiapkan segala sesuatu termasuk didalamnya rancangan tahapan-tahapan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka. Antara lain penyidik tidak menyiapkan komponen-komponen yang dapat membantu proses penyidikan terhadap anak, seperti : KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), BAPAS anak, Konseling anak, dan sebagainya. Dalam hal ini penyidik juga tidak melakukan kordinasi kepada Satuan Reserse Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dimana unit ini lebih sering dan berpengalaman dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak. Proses gelar perkara awal juga tidak dilaksanakan Unit laka untuk menentukan perencanaan tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam penyidikan kecelakaan anak yang sudah terjadi. Padahal gelar perkara sangat di perlukan di dalam proses penyidikan anak, baik ditingkat awal penyidikan, pertengahan penyidikan dan di akhir penyidikan. Gelar perkara juga di atur dalam Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tepatnya di pasal 70

7. *Organizing* (pengorganisasian)

Selain tidak maksimalnya penerapan fungsi perencanaan dalam penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka. Fungsi pengorganisasian juga kurang diterapkan oleh penyidik Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Jepara. Organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen terlihat penting apabila diingat bahwa bergerak tidaknya organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung atas kemampuan manusia dalam organisasi menggerakkan organisasi itu ke arah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, fungsi pengorganisasian yang ada dalam Satlantas Polres Jepara dalam melakukan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas belum sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Dimana penempatan sebagai penyidik laka anak tidak memperhatikan kemampuan anggota yang memiliki penyidikan terhadap anak, dan penyidik yang di tempatkan di unit laka juga tidak ada yang memiliki sertifikat penyidik anak, sehingga mengakibatkan ketidakpahaman penyidik Unit Laka

Polres Jepara terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila dikaitkan dengan konsep ilmu Kepolisian, terkait dengan ketidakpahaman penyidik Unit Laka Polres Jepara terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bila dilihat dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengatur bahwa setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Lebih lanjut, Menurut Prof. Parsudi Suparlan, Ph.D. (Dosen PTIK dan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 1996 – 2007), Ilmu Kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya antar bidang (*Interdisciplinary*) yang memiliki paradigma sendiri yang mencakup metodologi, teori-teori, konsep-konsep, metode-metode dan bahkan label-label yang khusus menjadi ciri-cirinya yang berbeda dari metodologi atau paradigma dan pendekatan antar bidang atau sesuatu. Ilmu Kepolisian mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan, dan teknik-teknik penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak kejahatan serta cara pencegahannya.

8. *Actuating* (Pelaksanaan)

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, fungsi pelaksanaan yang ada dalam penyidik Unit Laka Sat Lantas Polres Jepara dalam melakukan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas telah sesuai dan berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari terlaksananya perintah atasan kepada para penyidik Unit Laka Sat Lantas Polres Jepara dalam hal tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka anak perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara. Akan tetapi kemudian, disisi lain ketidakpahaman penyidik Unit Laka Sat Lantas Polres Jepara terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan banyaknya tugas yang dibebankan penyidikan kemudian menjadikan hambatan bagi penyidik Unit Laka Sat Lantas Polres Jepara untuk mempelajari peraturan perundang-undangan tersebut adalah suatu indikator bahwa fungsi pelaksanaan tidak berjalan maksimal karena menurut George R. Terry, atasan perlu mengadakan lingkungan yang memberikan dorongan dengan meneruskan keadaan yang berubah-ubah serta tuntutan-tuntutannya.

9. *Controlling* (Pengawasan)

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kasatlantas Polres Jepara dalam hal proses penegakan hukum perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara dapat dideskripsi sebagai pengawasan tidak langsung. Artinya Kasatlantas Polres Jepara dalam melakukan pengawasan terhadap perkaratersebut hanya berdasarkan laporan-laporan dari bawahan. Hal tersebut menyebabkan kekurangan-kekurangan bawahan dalam melaksanakan perencanaan yang telah dibuat seperti ketidakpahaman bawahan/ anggota mengenai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak luput dari perhatian atasan.

Penulis juga menemukan fungsi KBO lalu lintas Jepara dalam hal sebagai pejabat satuan lalu lintas yang berwenang melakukan pengawasan penyidikan kecelakaan lalu lintas tidak dilaksanakan, padahal yang seharusnya lebih bertanggung jawab langsung terhadap pengawasan penyidikan kecelakaan tersebut adalah KBO, dimana

berdasarkan PERKAP No 15 Tahun 2013 Tentang Tata cara Penanganan Kecelakaan lalu lintas (Pasal 78) yang menyatakan bahwa peran pengawasan penyidikan di tingkat Polres dilakukan oleh Kepala Urusan Pembinaan Oprasional (KBO).

Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja padahal, seorang pimpinan yang baik akan menuntut bawahannya untuk melaporkan beberapa hal, baik yang bersifat positif maupun negatif karena kalau hanya hal-hal yang positif saja yang dilaporkan, pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya dia akan mengambil kesimpulan yang salah. Lebih jauh lagi ia akan mengambil keputusan yang salah. Diperlukan pengawasan langsung yang seharusnya dilakukan oleh Kasatlantas Polres Jepara dimana Kasatlantas Polres selalu mengawasi kinerja bawahan dalam melaksanakan tugasnya, termasuk memimpin langsung gelar perkara yang dilakukan pada setiap kasus yang terjadi pada Unit Laka Polres Jepara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penyidikan kecelakaan Lalu Lintas korban meninggal dunia dengan Anak sebagai tersangka pada Unit Laka Lintas Polres Jepara.

1. Faktor Hukum atau Undang – undang

Sebagaimana hasil temuan penelitian yang telah penulis peroleh dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan tersangka Amad Dul Hadi bin Senimin yang terjadi pada akhir tahun 2015, sebagaimana dijelaskan oleh Aipda Nanang Khosim, Brigadir Eko Sidik Priyanto, S.Pd. dan Brigadir Akhmad Jumal, S.H selaku penyidik Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Jepara bahwa faktor yang mempengaruhi proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka adalah faktor peraturan perundang-undangannya, dimana di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijelaskan bagaimana penanganan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka sehingga penyidik Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Jepara sebagai penyidik hanya mengacu pada perintah atasan.

Berdasarkan hal tersebut maka, dalam penegakan hukum perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka, mengingat tersangka adalah seseorang yang berstatus sebagai anak, penyidik Unit Laka Polres Jepara seharusnya dapat menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga Penyidik Unit Laka Polres Jepara perlu memahami bahwasannya di dalam peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut bukan hanya menitikberatkan pada upaya diversi sebagai penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai tersangka, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak.

2. Faktor penegak hukum

Kurangnya pemahaman penegak hukum khususnya dalam hal ini yaitu Penyidik Unit Laka Polres Jepara terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi faktor utama yang kemudian mempengaruhi faktor-faktor lainnya dalam proses penegakan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka.

Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi dan kurangnya daya inovasi yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme para aparat penegak hukum menjadi faktor yang mempengaruhi proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Akibat ketidakpahaman Penyidik Unit Laka Polres Jepara atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, kemudian menyebabkan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka menjadi tidak sesuai dengan prinsip kesejahteraan anak sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Salah satu faktor yang paling penting dalam menunjang proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka adalah faktor sarana dan fasilitas. Dengan menggunakan sarana dan fasilitas yang memadai maka proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara akan menjadi optimal dan akan tercapainya prinsip-prinsip kesejahteraan anak. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

salah satu contoh kurangnya sarana dan fasilitas yang ada di Polres Jepara antara lain tidak adanya penyidik Unit Laka Polres Jepara yang memiliki skeep penyidik anak. Sehingga dalam penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka anak, dilakukan oleh penyidik pada umumnya. Selain itu proses penyidikan terhadap tersangka anak dilakukan diruangan yang digunakan untuk menyidik tersangka dewasa. Hal tersebut tentu menjadi faktor yang mempengaruhi proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan dari orang dewasa. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 18UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada intinya dijelaskan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan adanya ruang pemeriksaan khusus anak di Polres Jepara, diharapkan dapat mewujudkan prinsip hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Ketentuan ini menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka anak tersebut tidak memakan waktu lama, pemeriksaan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh si tersangka anak sehingga dapat memberi ruang bagi si tersangka anak untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Kemudian mengenai simpatik,

adalah pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka anak.

4. Faktor masyarakat

Faktor yang mempengaruhi proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka adalah kurangnya pemahaman masyarakat khususnya dalam hal ini adalah pihak korban untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kesejahteraan anak serta terlindunginya hak-hak anak dimana ketika anak berhadapan dengan suatu proses hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib untuk diupayakan diversifikasi. Bahkan pihak korban merasa keberatan karena tindakan penyidik Unit Laka Polres Jepara yang tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka anak.

Selain itu, minimnya peran tokoh-tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Lurah, Tokoh Masyarakat setempat dalam hal upaya penyelesaian perkara menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif dengan mengupayakan diversifikasi juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara. Seharusnya masyarakat juga memahami prinsip-prinsip penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian diharapkan, masyarakat dapat berperan aktif dalam proses penegakan hukum terhadap tersangka anak dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif untuk menghindari penahanan, menghindari cap jahat/ label sebagai penjahat, dan pada intinya menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari sistem peradilan.

5. Faktor kebudayaan

Faktor terakhir yang mempengaruhi proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka adalah faktor kebudayaan. Bahwasannya mayoritas penduduk di Kabupaten Jepara adalah masyarakat yang bersuku Jawa. Dapat dideskripsikan bahwa karakteristik masyarakat Jawa, lebih mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan menjauhi proses peradilan. Sehingga bersesuaian dengan data laka lintas anak Polres Jepara tahun 2015, dari 26 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka, 25 diantaranya telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik Unit Laka Polres Jepara setelah terjadi kesepakatan antar pihak yang memilih penyelesaian perkara secara kekeluargaan.

KESIMPULAN

Terjadinya kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia yang melibatkan anak sebagai tersangka di Polres Jepara terjadi karena 2 (dua) faktor yaitu faktor anak pengendara kendaraan yang masih berstatus sebagai anak dibawah umur dan faktor peran dan pengawasan orang tua. Dalam proses penyidikan yang dilaksanakan Unit Laka Lintas Polres Jepara terhadap perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka, berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mekanisme penyidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 14.

*Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Korban Meninggal Dunia Dengan Anak
Sebagai Tersangka Di Polres Jepara*

Sedangkan faktor - faktor yang mempengaruhi dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka pada Unit Laka Lantas Polres jepara yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Djaali, M. F. (2005). Metode Penelitian Sosial, edisi revisi, cet kedua, *Jakarta. PTIK Press*

Soemitro, R. H. (1982). Metodologi Penelitian Hukum, *Jakarta. Ghalia Indonesia*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License